



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

SURAT EDARAN
NOMOR **13** TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN WISUDA DALAM TATANAN NORMAL BARU,
PRODUKTIF, DAN AMAN COVID-19
BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan penyesuaian kondisi wilayah Kota Malang, serta untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Wisuda dalam Tatanan Normal Baru, Produktif, dan Aman *Covid-19* Bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kota Malang dalam tatanan normal baru, produktif, dan aman

Covid-19 untuk mendorong dan melaksanakan pencegahan dan atau penanganan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19;

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

E. Isi Edaran

1. Kegiatan wisuda dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah mengajukan ijin kepada Ketua Satuan Tugas Covid 19 Kota Malang;
2. Agar seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menjaga situasi kondusif, aman, dan tertib di wilayahnya, sehingga memberikan

ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari COVID-19;

3. Penyelenggaraan wisuda secara tatap muka dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Wisuda hendaknya dilaksanakan secara sederhana;
 - b. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi peserta wisuda dan pendamping wisudawan/wisudawati yang hadir;
 - c. Bagi peserta wisuda dan pendamping disediakan ruangan terpisah;
 - d. Jumlah peserta wisuda yang hadir di area wisuda maksimal 200 (dua ratus) orang;
 - e. Jumlah pendamping maksimal 400 orang;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak antar peserta wisuda maupun antar pendamping dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 (satu) meter;
 - g. Peserta wisuda dan pendamping berfoto di tempat yang sudah disediakan panitia secara bergantian dan menghindari kerumunan;
 - h. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area wisuda maupun area pendamping;
 - i. Melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di area wisuda maupun area pendamping;
 - j. Menyiapkan jumlah pintu/jalur keluar-masuk area wisuda maupun area pendamping guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - k. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu/jalur masuk dan keluar area wisuda maupun area pendamping;
 - l. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk area wisuda maupun area pendamping. Jika ditemukan peserta wisuda maupun pendamping dengan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
 - m. Mempersingkat waktu pelaksanaan wisuda tanpa mengurangi nilai penting acara;
 - n. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area wisuda dan area pendamping pada tempat-tempat yang mudah terlihat;

- o. Panitia wisuda memberikan himbauan kepada peserta wisuda dan pendamping tentang protokol kesehatan yang meliputi:
 - 1). Peserta wisuda dan pendamping yang mengikuti pelaksanaan wisuda harus dalam kondisi sehat;
 - 2). Mencuci tangan sebelum masuk area wisuda maupun area pendamping dengan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - 3). Membawa secara pribadi peralatan hand sanitizer ;
 - 4). Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area wisuda dan area pendamping;
 - 5). Tidak melakukan kontak fisik, seperti berjabat tangan atau berpelukan;
 - 6). Tidak menghadirkan anak-anak di bawah umur 12 tahun, warga lanjut usia di atas umur 60 tahun yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19; dan
 - 7). Tidak berkerumun dan segera meninggalkan lokasi setelah selesai mengikuti pelaksanaan wisuda.

F. Sanksi

- 1. Walikota melalui Tim Satuan Tugas Kota Malang memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19;
- 2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Dalam rangka upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

G. Penutup

- 1. Seluruh Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta berpedoman pada Surat Edaran ini;
- 2. Surat Edaran ini dapat dilakukan evaluasi dalam rangka penyesuaian masa berlakunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Malang.
- 3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Wisuda dalam Tatanan Normal Baru

Produktif dan Aman *Covid 19* bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 22 Maret 2021



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.